



BUPATI SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan untuk menunjang ketersediaan, keterjangkauan, mutu, kesetaraan, dan keberlanjutan penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya diperlukan regulasi yang memberikan kepastian hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat Daya.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya.
5. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.

7. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal.
9. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang Pendidikan tertentu.
10. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong praja, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
12. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
13. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.

BAB II
MAKSUD DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

1. Mengatur pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
2. Memudahkan dalam pembinaan dan pengembangan Satuan Pendidikan Dasar; dan
3. Memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
2. Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar;
3. Perubahan Satuan Pendidikan Dasar; dan
4. Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

BAB III
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

1. Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru.
2. Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat.
3. Masyarakat yang akan menyelenggarakan pendidikan dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum/yayasan.
4. Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pendirian Satuan Pendidikan didasarkan pada:

1. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan;
2. Hasil kajian kelayakan; dan/atau
3. Suatu perencanaan pengembangan pendidikan baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional.

Bagian Kedua
Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Dasar
Pasal 6

1. Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Dasar meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan prospek pendirian satuan pendidikan dasar dari segi pendaftar, keuangan, social dan budaya;
 - b. visi dan misi;
 - c. lokasi sekolah, merupakan keterangan secara rinci keberadaan sekolah yaitu dimulai dari alamat, Kampung, Desa, Kecamatan, serta alamat jalan dimana sekolah tersebut berada;
 - d. jumlah dan kualifikasi pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana Pendidikan;

- f. pembiayaan Pendidikan;
 - g. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - h. manajemen dan proses Pendidikan.
2. Selain persyaratan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Satuan Pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dasar dari segi prospek pendaftar, keuangan, social dan budaya;
 - b. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - c. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan Formal sejenis;
 - d. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada;
 - e. jaminan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - f. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan Satuan Pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah atau badan penyelenggara.
 3. Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi 4 (empat) Standar dari 8 (delapan) Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar sarana prasarana pendidikan.

Pasal 7

Tata cara pemberian izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar

1. Tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

|

- a. Dinas mengajukan permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada Bupati dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Bupati menerbitkan keputusan pendirian Satuan Pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipenuhi; dan
2. Tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagai berikut:
- a. Badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Kepala Dinas menugaskan kepada tim penilai untuk menelaah usul pendirian Satuan Pendidikan;
 - c. tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh kepala Dinas;
 - d. kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian Satuan Pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian Satuan Pendidikan.
3. izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua), berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi (koordinat).

Pasal 8

Izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin pendirian.

Pasal 9

Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar

1. Bupati menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
2. Kepala Dinas menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat; |

3. Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang;
4. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

BAB IV
PENGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
Pasal 10

1. Penggabungan Satuan Pendidikan merupakan penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan sejenis menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan;
2. Satuan Pendidikan hasil penggabungan merupakan bentuk Satuan Pendidikan baru.

Pasal 11

1. Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara Satuan Pendidikan tidak memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. jarak antar Satuan Pendidikan yang digabung saling berdekatan dalam satu wilayah; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana pendukung dalam Penyelenggaraan Pendidikan tidak memadai.
2. Jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan data jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu:
 - a. kurang dari 60 (enam puluh) orang dalam 1 (satu) Sekolah Dasar; dan/atau
 - b. kurang dari 10 (sepuluh) orang per kelas.

3. Jarak antar Sekolah Dasar Negeri yang akan digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jarak antar sekolah berjarak di bawah 3.000 (seribu) meter;
 - b. terdapat dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan yang sama;
 - c. terdapat di desa/kelurahan berbatasan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama; atau
 - d. terdapat di desa/kelurahan berbatasan antar wilayah kecamatan.
4. Sarana dan prasarana pendukung dalam Penyelenggaraan Pendidikan tidak memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diukur berdasarkan tidak terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap usul Penggabungan Satuan Pendidikan disertai proposal.


BAB V PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR Pasal 14

1. Perubahan satuan pendidikan dasar dapat terjadi karena :
 - a. perubahan nama;
 - b. perubahan Status; dan/atau
 - c. perubahan lokasi.
2. Bupati berwenang melakukan perubahan nama, status, dan/atau lokasi pada Satuan Pendidikan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Dalam hal terjadi perubahan nama, maka :

- a. Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati tentang perubahan nama dan selanjutnya Bupati menetapkan perubahan nama Satuan Pendidikan Dasar dengan keputusan Bupati; atau
 - b. Badan Penyelenggara melaporkan perubahan nama satuan pendidikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola Satuan Pendidikan
4. Dalam hal terjadi perubahan status, maka Kepala Dinas mengajukan perubahan status Satuan Pendidikan yang semula diselenggarakan oleh masyarakat menjadi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (penegerian) dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 5. Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 6. Dalam hal terjadi perubahan lokasi, Badan Penyelenggara melaporkan perubahan lokasi Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 7. Perubahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperkenankan bagi satuan pendidikan yang lokasinya terdampak pemekaran wilayah administrasi pemerintahan desa, Kecamatan atau Kabupaten.

BAB VI
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
Pasal 15

Penutupan Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar dapat dilakukan apabila:

1. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan; dan/ atau
2. Satuan Pendidikan Dasar sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. 

Pasal 16

1. Penutupan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
2. Penutupan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Badan Penyelenggara dan/atau hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

1. Penutupan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada Satuan Pendidikan Dasar lain pada jenjang yang sama;
 - b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan Dasar kepada Kepala Dinas;
 - c. penyerahan arsip Satuan Pendidikan Dasar kepada Kepala Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang mengelola arsip.
2. Penutupan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada Satuan Pendidikan Dasar lain pada jenjang yang sama; dan
 - b. Penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN Pasal 17

Kepala Dinas melaporkan kegiatan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar kepada Bupati. |

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh Dinas.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi pelaksanaan pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
 - b. memfasilitasi tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
 - c. pemberian bimbingan pendirian Satuan Pendidikan Dasar; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
3. Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Ketentuan mengenai standar operasional prosedur pendirian, penggabungan, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Satuan Pendidikan yang telah memperoleh Izin Pendirian dan Izin Operasional wajib mengajukan permohonan pendirian yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini dengan Nama Satuan Pendidikan, Alamat, lokasi (titik koordinat) tetap sesuai dengan Izin Pendirian dan Izin Operasional sebelumnya; |

2. Permohonan Izin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku;
3. pengajuan izin pendirian Satuan Pendidikan baru berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal, 23 Agustus 2024


BUPATI SUMBA BARAT DAYA,
KORNELIUS KODI METE

Diundangkan di Tambolaka
pada tanggal, Agustus 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,


LUKAS NGONGO GADDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR..

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



FRIMERY A. MILLA MALE, SH.
NIP. 19740206 200604 2 002